

**PUTUSAN
NOMOR 196-K/PM II-08/AL/VII/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : xx.xxxxx xxxxx
Pangkat, NRP : Letda Laut (K), 22585/P
Jabatan : Paur Kesla BK Fasharkan Mentigi
Kesatuan : Lantamal IV
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 8 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek DKT RT 003 RW 04 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau Jl. Nyiur Mess Welang Komplek TNI AL Tanjung Uban.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : 1. Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor R/141/VII/2021 tanggal 14 Juli 2022.
2. Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP-14/IV-3/XI/2019 tanggal 6 November 2021.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Kolinlanmil Jakarta selaku Papera Nomor Kep/51/XI/2021 tanggal 25 Nopember 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/66/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/196-K/PM II-08/AL/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/196/PM II-08/AL/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/196-K/PM II-08/AL/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Hal. 1 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



II-07 Jakarta Nomor Sdak/66/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang menolak atau tidak mentaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI Terdakwa atas nama Letnan Dua Laut (K) xx.xxxxx xxxxx NRP 22585/P.

2) 12 (dua belas) lembar Foto Terdakwa atas nama Letnan Dua Laut (K) xx.xxxxx xxxxx NRP 22585/P dengan Saksi-2 atas nama Sersan Mayor Xxx xxxxx NRP 21040288790885.

3) Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

4) Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 yang isinya tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan di dalam persidangan dimana pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat:

a. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan apa yang didalilkan oleh Oditur Militer II-07 Jakarta. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 2 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



1) Bahwa Saksi-2 adalah predator yang sedang mencari korbannya, Saksi-2 yang lebih aktif. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 75-K/PM. II-08/AD/III/2020 dalam perkara Saksi-2 sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terungkap fakta bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa Saksi-2 sudah sering melakukan perbuatan penyimpangan perilaku orientasi seksual (LGBT).

2) Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan penyimpangan perilaku orientasi seksual (LGBT) karena Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai korban.

3) Bahwa Terdakwa adalah perwira remaja yang masih lugu yang baru dilantik tahun 2017 yang seharusnya dilindungi, sedangkan Saksi-2 walaupun berpangkat Bintara sebagai prajurit TNI AD sebagai anggota Kopassus dengan masa dinas 14 Tahun.

4) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui adanya larangan kepada perajurit melakukan LGBT. Terdakwa juga belum mengetahui adanya perintah yang terdapat dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2022.

5) Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Unsur ke-2 "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalanya persidangan.

2) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3) Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

4) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dari seorang istri.

c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memutus:

1) Menolak Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta untuk seluruhnya. Menyatakan Terdakwa atas nama Letda Laut (K) xx.xxxxx xxxxx NRP 22585/P tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas". Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Hal. 3 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



- 2) Membebaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan
 - 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
3. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwasecara tertulis kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dalam perkara ini. Rasa penyesalannya sudah disampaikannya kepada Komandan, Kasatker/Atasan, senior, rekan kerja, orangtua, saudara, teman dan istri dan sudah memafkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
 - b. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang istri dan kedua orang tua, bila Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat maka akan kehilangan pekerjaan dan berakhirlah harapan Terdakwa untuk dapat membahagiakan dan membanggakan kedua orangtua, Terdakwa sangat mengharapkan masih bisa bekerja sebagai seorang dokter militer TNI AL.
 - c. Bahwa Tuntutan pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun, sangat berat bagi Terdakwa mohon kiranya dapat diringankan dan bahkan dilepaskan dari tuntutan pidana selama 1 (satu) Tahun.
 - d. Bahwa Tuntutan pidana tambahan diberhentikan dengan tidak dengan hormat sangat berdampak dengan profesi kedokteran Terdakwa karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru.
4. Tanggapan Oditur Militer (*Replik*) secara lisan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan di dalam persidangan dan permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dimana pada pokoknya Oditur Militer berpendapat tetap pada Tuntutannya.
5. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) secara lisan atas *Replik* Oditur Militer yang disampaikan di persidangan menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaannya semula.

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Laut (KH/W) Shannet Febriyanti, S.H., M.H., M.Tr.Opsla, NRP 17322/P dkk 6 (enam) orang, berdasarkan Surat Perintah Danlantamal III Nomor Sprin/394/VII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 31 Agustus 2022.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/66/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas dan dalam bulan Maret, April, Juni tahun Dua ribu sembilan belas

Hal. 4 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di tempat kos-kosan teman Serma Xxx xxxxx (Saksi-2) di daerah Cijantung Jakarta Timur dan di Mess Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, di kamar mandi Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Letda Laut (K) xx.xxxxx xxxxx (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Perwira sumber sarjana PK-24B tenaga kesehatan tahun 2017 di Akmil Magelang selama 7 (tujuh) bulan dan selama 5 (lima) bulan di Kodiklatal Surabaya dengan pangkat Letnan Dua Laut Kesehatan, setelah mengikuti pendidikan kemudian melaksanakan OJT di Rumkital dr. Mintoarjo Mabesal tahun 2018 dan selanjutnya ditugaskan sebagai Paur Kesla BK Fasharkan Mentigi tahun 2018 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (K) NRP 22585/P.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Xxx xxxxx (Saksi-2) sekira bulan November 2018 melalui akun Instagram setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi secara intens melalui Whatsapp sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan akrab sampai Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan penyimpangan orientasi seksual (LGBT).

c. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi-2 di tempat kos-kosan teman Saksi-2 di daerah Cijantung Jakarta Timur sebagai berikut:

1) Berawal dari Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di Pusdiklat Bahasa Kemhan saat mengikuti test KIBA dan KIBI, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju kos-kosan teman Saksi-2 di daerah Cijantung Jakarta Timur, setibanya di kos-kosan teman Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan lalu saling berciuman bibir dan memegang kemaluan dari luar, setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-2 membuka celana masing-masing hingga tidak menggunakan pakaian sehelaiapun, kemudian Terdakwa mengoral kemaluan Saksi-2 yang sudah tegang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengonani kemaluan secara bergantian hingga mengeluarkan sperma diatas perut masing-masing selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mandi bersama dan dilanjutkan tidur dalam satu tempat tidur.

2) Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman bibir dengan posisi miring, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 membuka celana masing-masing hingga tidak menggunakan pakaian sehelaiapun, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengoral kemaluan secara bergantian hingga mengeluarkan sperma di atas perut masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk mandi.

3) Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Pusdiklat Bahasa Kemhan di Pondok Labu Jakarta

Hal. 5 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Selatan untuk mengikuti test KIBA dan KIBI, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke kos-kosan teman Saksi-2 di daerah Cijantung Jakarta Timur, setibanya di kos-kosan, Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman bibir, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju masing-masing hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling mengulum (oral) penis Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit, begitu pula sebaliknya secara bergantian dan dilanjutkan masing-masing melakukan onani sampai dengan mengeluarkan sperma diatas perut masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi membersihkan kemaluan masing-masing, dilanjutkan berbenah. Setelah itu Terdakwa pulang kesatuan Fasharkan Mentigi Tanjung Uban Kepulauan Riau dan Saksi-2 kembali ke Serang.

d. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar Mess Welang TNI AL Tanjung Uban Kepulauan Riau.

e. Bahwa pada awal bulan Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 kembali bertemu di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan dan pada saat itu sebagian siswa sudah penutupan pendidikan sehingga banyak kamar kosong, kemudian Kepala kursus memperbolehkan untuk pindah kamar, kemudian pada bulan April 2019 Terdakwa dan Saksi-2 tidur dalam satu kamar di Mess Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman bibir diatas tempat tidur selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Saksi-2 pindah ketempat tidurnya.

f. Bahwa masih pada bulan April 2019 keesokan harinya sekira pukul 23.00 WIB di Mess Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian hingga tidak menggunakan tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling mengoral kemaluan secara bergantian dengan posisi tidur miring hingga mengeluarkan sperma diatas perut, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kamar mandi membersihkan kemaluan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tidur sampe besok paginya.

g. Bahwa masih pada bulan April 2019 pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, lalu membuka baju masing-masing lalu saling membasahi badan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan dan berciuman bibir selanjutnya Terdakwa dengan posisi berdiri kemaluannya dioral sex oleh Saksi-2 dengan posisi jongkok dan perbuatan tersebut dilakukan secara bergantian lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan onani masing-masing hingga mengeluarkan sperma diatas perut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mandi kemudian mengikuti kegiatan belajar mengajar di Pusdiklat Kemhan.

h. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Mess Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, satu hari sebelum Saksi-2 penutupan pendidikan, Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang, lalu membuka baju masing-masing hingga tidak menggunakan pakaian

Hal. 6 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



sehelaipun, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling mengoral kemaluan secara bergantian hingga mengeluarkan sperma di atas perut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar mandi membersihkan kemaluan masing-masing, dilanjutkan tidur sampai besok paginya.

i. Bahwa kos-kosan teman Saksi-2 di daerah Cijantung Jakarta Timur dan kamar mandi Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan serta kamar Mess Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan adalah suatu tempat umum yang mudah didatangi dan dilihat oleh umum atau mudah dilihat orang dari tempat umum.

j. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang dilakukan dengan Saksi-2 antara bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 pernah didokumentasikan dengan cara difoto dan divediokan di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan menggunakan handphone merk Iphone 6 milik Saksi-2 (foto tersebut terlampir dalam barang bukti).

k. Bahwa Terdakwa mengakui 12 (dua belas) lembar foto-foto yang diperlihatkan Penyidik saat Saksi-2 sedang mengoral sex kemaluan Terdakwa yang dilakukan dikamar Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan.

l. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan orientasi seksual sesama jenis (LGBT) merupakan perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang tidak mentaati perintah dinas sesuai dengan ST Panglima TNI dan ST Kasal sehingga Terdakwa akan ditindak tegas diberhentikan dengan tidak hormat.

m. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Lettu Laut (E) Mukhamad Amir Mahmud (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Puspomal dalam perkara penyimpangan seksual sesama jenis (LGBT) atau tidak mentaati perintah dinas sesuai Laporan Polisi Nomor LP.32/IV-3/VIII/2019/Puspomal, kemudian Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas dan dalam bulan Maret, April, Juni tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di tempat kos-kosan teman Serma Xxx xxxxx (Saksi-2) di daerah Cijantung Jakarta Timur dan di Mess Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, di kamar mandi Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu“.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Letda Laut (K) xx.xxxxx xxxxx (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Perwira sumber sarjana PK-24B
Hal. 7 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



tenaga kesehatan tahun 2017 di Akmil Magelang selama 7 (tujuh) bulan dan selama 5 (lima) bulan di Kodiklatal Surabaya dengan pangkat Letnan Dua Laut Kesehatan, setelah mengikuti pendidikan kemudian melaksanakan OJT di Rumkital dr. Mintoharjo Mabelas tahun 2018 dan selanjutnya ditugaskan sebagai Paur Kesla BK Fasharkan Mentigi tahun 2018 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (K) NRP 22585/P.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Xxx xxxxx (Saksi-2) sekira bulan November 2018 melalui akun Instagram setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi secara intens melalui Whatsapp sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan akrab sampai Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan penyimpangan orientasi seksual (LGBT).

c. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi-2 di tempat kos-kosan teman Saksi-2 di daerah Cijantung Jakarta Timur sebagai berikut:

1) Berawal dari Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di Pusdiklat Bahasa Kemhan saat mengikuti test KIBA dan KIBI, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju kos-kosan teman Saksi-2 di daerah Cijantung Jakarta Timur, setibanya di kos-kosan teman Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan lalu saling berciuman bibir dan memegang kemaluan dari luar, setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-2 membuka celana masing-masing hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa mengoral kemaluan Saksi-2 yang sudah tegang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengonani kemaluan secara bergantian hingga mengeluarkan sperma diatas perut masing-masing selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mandi bersama dan dilanjutkan tidur dalam satu tempat tidur.

2) Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman bibir dengan posisi miring, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 membuka celana masing-masing hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengoral kemaluan secara bergantian hingga mengeluarkan sperma di atas perut masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk mandi.

3) Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Pusdiklat Bahasa Kemhan di Pondok Labu Jakarta Selatan untuk mengikuti test KIBA dan KIBI, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembalike kos-kosan teman Saksi-2 di daerah Cijantung Jakarta Timur, setibanya di kos-kosan, Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman bibir, setelah Terdakwa dan Saksi-2 lalu membuka baju masing-masing hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling mengulum (oral) penis Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit, begitu pula sebaliknya secara bergantian dan dilanjutkan masing-masing melakukan onani sampai dengan mengeluarkan sperma diatas perut masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi membersihkan kemaluan masing-masing, dilanjutkan berbenah.

Hal. 8 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Setelah itu Terdakwa pulang kesatuan Fasharkan Mentigi Tanjung Uban Kepulauan Riau dan Saksi-2 kembali ke Serang.

d. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar Mess Welang TNI AL Tanjung Uban Kepulauan Riau.

e. Bahwa pada awal bulan Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 kembali bertemu di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan dan pada saat itu sebagian siswa sudah penutupan pendidikan sehingga banyak kamar kosong, kemudian Kepala kursus memperbolehkan untuk pindah kamar, kemudian pada bulan April 2019 Terdakwa dan Saksi-2 tidur dalam satu kamar di Mess Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman bibir diatas tempat tidur selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Saksi-2 pindah ketempat tidurnya.

f. Bahwa masih pada bulan April 2019 keesokan harinya sekira pukul 23.00 WIB di Mess Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian hingga tidak menggunakan tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling mengoral kemaluan secara bergantian dengan posisi tidur miring hingga mengeluarkan sperma diatas perut, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kamar mandi membersihkan kemaluan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tidur sampe besok paginya.

g. Bahwa masih pada bulan April 2019 pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, lalu membuka baju masing-masing lalu saling membasahi badan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan dan berciuman bibir selanjutnya Terdakwa dengan posisi berdiri kemaluannya dioral sex oleh Saksi-2 dengan posisi jongkok dan perbuatanb tersebut dilakukan secara bergantian lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan onani masing-masing hingga mengeluarkan sperma diatas perut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mandi kemudian mengikuti kegiatan belajar mengajar di Pusdiklat Kemhan.

h. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Mess Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, satu hari sebelum Saksi-2 penutupan pendidikan, Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang, lalu membuka baju masing-masing hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling mengoral kemaluan secara bergantian hingga mengeluarkan sperma di atas perut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar mandi membersihkan kemaluan masing-masing, dilanjutkan tidur sampai besok paginya.

i. Bahwa kos-kosan teman Saksi-2 di daerah Cijantung Jakarta Timur dan kamar mandi Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan serta kamar Mess Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan adalah suatu tempat umum yang mudah didatangi dan dilihat oleh umum atau mudah dilihat orang dari tempat umum.

Hal. 9 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



j. Bahwa kesatuan Terdakwa Fasharkan Mentigi Lantamal IV dan Peltu Lis Adang Sudaryono (Saksi-4) sering mensosialisasikan ST Panglima TNI Nomor ST /392/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang dipertegas dengan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, dan ST Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang larangan LGBT dan sanksi berat berupa pemecatan dari dinas Militer dan ST tersebut selalu disampaikan disetiap apel, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT).

k. Bahwa menurut Peltu Rkg Asep Setiawan (Saksi-3), Saksi-4 dan Terdakwa pun mengakui kalau penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilarang dan melawan hukum serta tidak mentaati perintah dinas yang tertuang dalam ST Panglima TNI Nomor ST /392/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang dipertegas lagi dengan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 serta ST Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dimana disebutkan LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit berdasarkan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Jo Pasal 53 Ayat (2) Huruf H PP No. 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan ST Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang isinya „seorang Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran Asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan“.

l. Bahwa atas dasar ST Panglima TNI dan ST Kasal tersebut kemudian Komandan satuan dan perwira-perwira senior Fasharkan Mentigi Lantamal IV yang lainnya sering menyampaikan pengarahan-pengarahan dalam kesempatan apel dan dikirim melalui Whatsapp grup satuan, maupun sosialisasi tentang larangan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (homoseksual) karena Terdakwa merasa bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak diketahui oleh orang lain.

m. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan orientasi seksual sesama jenis (LGBT) merupakan perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang tidak mentaati perintah dinas sesuai dengan ST Panglima TNI dan ST Kasal sehingga Terdakwa akan ditindak tegas diberhentikan dengan tidak hormat.

n. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Lettu Laut (E) Mukhamad Amir Mahmud (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Puspomal dalam perkara penyimpangan seksual sesama jenis (LGBT) atau tidak mentaati perintah dinas sesuai Laporan Polisi Nomor LP.32/IV-3/VIII/2019/Puspomal, kemudian Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP
Atau
Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan
Hal. 10 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini terhadap para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, akan tetapi Saksi atas nama Peltu Asep Setiawan dan Peltu Lis Adang Sudaryono tidak dapat hadir dipersidangan guna memberikan keterangan secara langsung karena suatu keadaan tertentu yang berdinasi di Fasharkan Mentigi Tanjung Uban Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau sehingga tidak memungkinkan hadir kepersidangan karena jaraknya yang begitu jauh.
- Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan / atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/ Majelis Hakim" selanjutnya dalam Ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan /atau Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan oleh Hakim / Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keadaan dan dasar hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Saksi dipersidangan, terhadap Saksi yang dalam keadaan tertentu, dapat dilaksanakan pemeriksaan Persidangan Secara Elektronik.
- Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan dan yang diperiksa dipersidangan secara elektronik serta yang tidak hadir dipersidangan namun keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan diperiksa di persidangan dan yang diperiksa dipersidangan secara elektronik telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Asep Setiawan
Pangkat, NRP : Peltu Rkg, 86733
Jabatan : Ur Olgi BK Fasharkan Mentigi
Kesatuan : Fasharkan Mentigi
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 27 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Telaga Surya Blok M F 51 Tanjung Uban Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 di Fasharkan Mentigi, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saks mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dengan Serma Xxx
Hal. 11 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



xxxxx (Saksi-4).

3. Bahwa perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar ketentuan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 yang isinya tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian)

4. Bahwa ST Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) sering disosialisasikan atau disamapaikan setiap apel satuan oleh pengambil apel dan saat jam komandan

5. Bahwa Saksi dan Saksi-2 (Peltu Lis Adang Sudaryono) mengikuti apel atau jam komandan pada saat pemberitahuan tentang penekanan ST Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga ikut didalam anggota yang mengikuti apel dan jam komandan tersebut termasuk Saksi sendiri dan Saksi-2 yang ikut apel sehingga Terdakwa mengetahui tentang larangan pemberitahuan tentang penekanan ST Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

7. Bahwa perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) LGBT tidak dibenarkan oleh kedinasan TNI Cq TNI AL karena dilarang dan bertentangan dengan ketentuan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit serta dilarang oleh agama.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Adang Sudaryono
Pangkat, NRP : Peltu Lis, 83832
Jabatan : Bama Fasharkan Mentigi
Kesatuan : Fasharkan Mentigi
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 20 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Welang No. 3 Tanjung Uban.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 2018 di Fasharkan Mentigi, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saks mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dengan Serma Xxx xxxxx (Saksi-4).

3. Bahwa perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar ketentuan ST Panglima TNI
Hal. 12 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 yang isinya tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian)

4. Bahwa ST Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) tersebut sering ditekankan setiap apel satuan oleh pengambil apel dan ST tersebut juga sering dibacakan oleh Saksi sebagai Bama Fasharkan Mentigi disaat apel maupun jam komandan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga ikut didalam anggota yang mengikuti apel dan jam komandan tersebut karena Saksi sendiri dan Saksi-3 termasuk anggota yang ikut apel sehingga Terdakwa mengetahui tentang mengetahui tentang larangan ST Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

6. Bahwa perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) LGBT tidak dibenarkan oleh kedinasan TNI Cq TNI AL karena dilarang dan bertentangan dengan ketentuan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit serta dilarang oleh agama.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menerangkan para Saksi atas nama Lettu Laut Amir Mahmud, S.S.T.Han dan Serma Xxx xxxxx, telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, berdasarkan Surat Dangroup 1 Kopassus Nomor:B/1090/IX/2022 tanggal 3 September yang menyatakan Pemberatuhan tidak dapat hadir dipersidangan atas nama Sdr. Xxx xxxxx karena sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD dan tidak diketahui keberadaanya, sehingga Oditur Milliter merasa kesulitan, oleh karena Para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat penyidikan, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Para Saksi pada saat penyidikan dibacakan karena keterangan Para Saksi di bawah sumpah pada saat penyidikan sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum keterangan Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Mukhamad Amir Mahmud, S.S.T.Han
Pangkat, NRP : Lettu Laut (E), 20419/P
Jabatan : Kaur Data Pampersmil/TNI AL
Kesatuan : Dispamal Mabesal/TNI
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 14 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hydra No.10 Demangan Residence
Lamongan Jawa Timur.

Hal. 13 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VIII/2022



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 di kantor Dispamal Jl. Raya Hankam Cilangkap Jakarta Timur saat melakukan pemeriksaan dalam perkara perbuatan penyimpangan orientasi seksual (homo seksual) yang dilakukan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki penyimpangan orientasi seksual sesama jenis (LGBT) dengan Saksi-4 (Serma Xxx xxxxx) dari hasil pemeriksaan dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa yang dilakukan di beberapa tempat yaitu:

a. Sekira bulan Desember 2018 terjadi dikost-kostan milik Saksi-2 (Serma Xxx xxxxx) didaerah Cijantung Jakarta Timur.

b. Sekira bulan Januari 2019 terjadi di dalam kamar Mess Welang TNI AL Tanjung Uban Mentigi.

c. Sekira bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 terjadi di dalam kamar Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan pada saat Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama mengikuti kursus bahasa.

3. Bahwa Saksi mengetahui awal mula Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan Orientasi seksual dengan Saksi-4 dari hasil pemeriksaan dan pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

a. Sekira tahun 2010 Terdakwa membuat akun Instagram dengan nama azzulmi88 dan aktif digunakan sampe dengan dilakukan pemeriksaan di kantor Dispamal. Sekira bulan November 2018 Terdakwa melalui akun Instagram berkenalan dengan Saksi-4 anggota TNI AD yang berdinasi di satuan Kopassus Serang, diawali Saksi-4 mengirim Direct Message (DM) ke akun Instagram Terdakwa dan berlanjut dengan komunikasi secara Intens melalui WhatsApp nomor telepon 081367475913 serta saling memberikan perhatian yang semakin lama memiliki hubungan sesama jenis (Homo Seksual).

b. Sekira bulan Desember 2018 Terdakwa dan Saksi-4 bertemu untuk pertama kalinya pada saat Test KIBA di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu, Terdakwa dan Saksi-4 menginap sementara di kost-kostan milik teman Saksi-4. Saat di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol dan bercerita tentang kehidupan pribadi masing-masing, saat menjelang tidur posisi Terdakwa sangat dekat dengan Saksi-4 dan Terdakwa merasa nyaman sehingga Terdakwa semakin mendekatkan posisinya kepada Saksi-2 (dari belakang seperti mau memeluk), kemudian Saksi-2 membalikkan badannya untuk lebih dekat kepada Terdakwa. Terdakwa mencoba mencium pipi Saksi-4 dan dibalas ciuman oleh Saksi-4 kepada Terdakwa, dilanjutkan dengan saling memegang penis masing-masing sampai dengan melakukan oral seks secara bergantian dengan saling memasukkan jari tangan ke dubur/anal sambil melakukan onani hingga Terdakwa dan Saksi-2 mengeluarkan sperma (ejakulasi/klimaks).

c. Sekira bulan Januari 2019 Saksi-4 datang menemui Terdakwa di Mess Welang TNI AL Tanjung Uban Mentigi dan
Hal. 14 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



melakukan penyimpangan seksual di dalam kamar Mess sebanyak 4 (empat) kali diwaktu yang berbeda.

d. Sekira bulan Maret 2019, Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama diterima kursus bahasa di Pusdiklat bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan dan diasramakan. Pada awalnya Terdakwa menempati kamar bersama 2 (dua) orang Perwira TNI AD sampai dengan akhir bulan Maret 2019 dikarenakan kondisi kamar di Pusdiklat Bahasa dalam kondisi penuh. Setelah ada penutupan pendidikan bahasa gelombang sebelumnya, banyak terdapat kamar kosong yang terdapat meja belajar disetiap kamar sehingga Siswa disarankan dapat menyesuaikan penempatan dikamar yang sudah kosong tersebut. Terdakwa dan Saksi-4 saling berkomunikasi untuk pindah dan dapat menempati salah satu kamar kosong yang ada, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 telah tinggal bersama dalam satu kamar sampai dengan pelaksanaan Kursus Bahasa selesai dan selama tinggal bersama dalam satu kamar Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu selama waktu 3 (tiga) bulan pendidikan berjalan.

4. Bahwa Saksi memiliki dan mendapatkan bukti-bukti dari pemeriksaan dan laporan Informasi dari Mabes TNI (Bais TNI) terhadap Saksi-4 pada tanggal 11 Agustus 2019 di Mabes TNI (Bais TNI) berupa lampiran foto-foto sebanyak 12 (dua belas) lembar foto yang terdiri dari 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-2 menggunakan pakaian dinas, 8 (delapan) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-4 sedang bermesraan layaknya sepasang kekasih (pria dan wanita) dan 2 (dua) lembar foto Saksi-4 sedang mengulum (oral) penis Terdakwa dan kedua belas foto-foto tersebut telah diserahkan Saksi kepada Penyidik Pomal.

5. Bahwa menurut Saksi apa yang dilakukan Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan perilaku orientasi seksual/LGBT dapat memberikan citra negatif terhadap TNI dan TNI AL serta dapat merusak serta mempengaruhi pola kehidupan Prajurit TNI AL lainnya.

6. Bahwa Saksi pada saat melaksanakan penggeledahan dan pemeriksaan sudah dilengkapi dengan Surat Perintah dari Danmenkav 1 Mar Nomor Sprin/188/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan Saksi dalam jabatan Bintara Intelijen yang bertugas melaksanakan penyelidikan.

7. Bahwa Saksi mengetahui seluruh pengakuan Terdakwa dalam melakukan penyimpangan Orientasi Seksual sesama jenis (LGBT) telah dituangkan dalam surat pernyataan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Xxx xxxxx
Pangkat, NRP : Sersan Mayor, 21040288790885
Jabatan : Bamin Renprogar Siren/TNI AD
Kesatuan : Denma Grup 1 Kopassus/TNI
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 9 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 15 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VIII/2022



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Tatakan Desa Taman Baru RT.02
RW.02 Kel.Tatakan Serang Banten (Hp:
082111386683).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2018 melalui akun Instagram dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengakui yang mengawali permintaan pertemanan kepada Terdakwa melalui akun Instagram dan pertemanan diterima oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah perkenalan Saksi meminta nomor telepon Terdakwa agar dapat mengobrol lebih nyaman dan komunikasi berlanjut secara Intens melalui Aplikasi WhatsApp Saksi (nomor WhatsApp 081511135857).
4. Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor Staf Intel Kopassus Serang Banten sekira bulan Juli 2019 dan pada tanggal 10 September 2019 Saksi diperiksa sebagai Tesangka dalam perkara perbuatan penyimpangan perilaku orientasi seksual di kantor Mapomdam Jaya/Jayakarta.
5. Bahwa Terdakwa berdinis di Kepulauan Riau Mentigi dan status Terdakwa masih bujangan (belum menikah) dan Saksi sendiri sudah menikah dengan wanita bernama Pratiwi Sri Wulan dari serta memiliki 2 (dua) orang yang bertempat tinggal di Asrama Kopassus Serang Banten.
6. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa awalnya hanya sebatas teman biasa dimedia sosial, namun menjadi dekat seperti saudara karena saling memberi perhatian.
7. Bahwa lama kelamaan hubungan Saksi dan Terdakwa menjadi lebih khusus dengan kedekatan hubungan sesama jenis (Homo Seksual) serta melakukan perbuatan penyimpangan perilaku orientasi seksual (LGBT) dan sudah terjadi/dilakukan berulang-ulang.
8. Bahwa perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang pernah dilakukan dengan Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Sekira bulan Desember 2018 (tanggal lupa) Saksi melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali dengan Terdakwa di tempat Kost-kostan adik leting Saksi atas nama Serda Harahap driver/sopir Komandan (anggota Kopassus cijantung), yang mana awal pertama kalinya Saksi bertemu dengan Terdakwa disaat akan melaksanakan Test KIBI dan KIBA di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan. Pada hari pertama sesampainya ditempat Kost-Kostan Serda Harahap, Saksi dan Terdakwa saling mengobrol dan bercerita kehidupan pribadi masing-masing serta persiapan Test Bahasa yang akan dilaksanakan. Ketika akan tidur, posisi Saksi dan Terdakwa sangat dekat dikarenakan satu tempat tidur. Sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Terdakwa tidur berhadap-hadapan, dilanjutkan saling berpelukan mesra, berciuman bibir layaknya pria

Hal. 16 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



dan wanita. Setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju. Terdakwa menciumi badan Saksi dari leher sampai dengan perut dan begitu pula sebaliknya Saksi menciumi badan Terdakwa dari leher sampai dengan perut. Setelah semakin terangsang Saksi dan Terdakwa saling membuka celana sampai dengan telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mengulum (oral) penis Saksi yang sudah tegang dengan posisi Saksi terlentang dan Terdakwa berada di atas, begitu seterusnya secara bergantian dalam rentang waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit. Kurang lebih menjelang 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Saksi dan Terdakwa akan mengalami/mencapai Orgasme (klimaks), sperma Saksi dan Terdakwa dikeluarkan di atas dada masing-masing dilanjutkan dengan melakukan pembersihan baik menggunakan Tissue atau membersihkan badan dikamar mandi, kemudian Saksi dan Terdakwa tidur dalam satu tempat tidur. Keesokan harinya dihari kedua sekira pukul 04.30 WIB saat bangun tidur kembali Saksi dan Terdakwa saling berpelukan mesra, berciuman bibir layaknya pria dan wanita. Setelah Saksidan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju. Terdakwa menciumi badan Saksi dari leher sampai dengan perut dan begitu pula sebaliknya Saksi menciumi badan Terdakwa dari leher sampai dengan perut. Setelah semakin terangsang Saksi dan Terdakwa saling membuka celana sampai dengan telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mengulum (oral) penis Saksi yang sudah tegang dengan posisi Saksi terlentang dan Terdakwa berada di atas, begitu seterusnya secara bergantian dalam rentang waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit. Kurang lebih menjelang 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit saat Saksi dan Terdakwa akan mengalami/mencapai Orgasme (klimaks), sperma Saksi dan Terdakwa dikeluarkan di atas dada masing-masing. Kemudian Saksi-2 dan Terdakwa mandi bersama, belajar sebentar, mencari sarapan dan berangkat ke Pusdiklat Bahasa Kemhan di Pondok Labu Jakarta Selatan untuk mengikuti Test KIBA dan KIBI sampai dengan pukul 09.00 WIB. Kemudian Saksi dan Terdakwa mencari/membeli makan sampai dengan pukul 11.00 WIB lalu kembali ke Kost-kostan di Cijantung sekira pukul 12.00 WIB. Sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Terdakwa istirahat dalam satu kasur, tidak berselang lama Saksi dan Terdakwa saling berpelukan, berciuman bibir. Setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat. Kemudian Saksi mengulum (oral) penis Terdakwa, begitu pula sebaliknya secara bergantian. Disaat Saksi dan Terdakwa akan mengalami/mencapai Orgasme (klimaks), masing-masing minta di onani dan kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Saksi dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut masing-masing dan saling membersihkan spermanya dengan tissue. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa ke kamar mandi membersihkan badan masing-masing, dilanjutkan berbenah. Sekira pukul 14.00 WIB Saksi kembali ke Serang Banten sedangkan Terdakwa kembali ke Tanjung Uban Mentigi.

b. Sekira bulan Januari 2019 Saksi melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali dengan Terdakwa di dalam kamar Mess Welang TNI AL, yang diawali dengan Saksi mengirimkan WhatsApp kepada Terdakwa dengan isi berita bahwa Saksi mau datang ketempat Terdakwa di daerah Tanjung Uban Mentigi dengan maksud jalan-jalan ke Batam beli barang-barang dikarenakan adanya sisa cuti dari Saksi. Akan tetapi Terdakwa melarang dikarenakan hari kerja dan takut

Hal. 17 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Terdakwa tidak dapat menemani Saksi, namun Saksi beralasan tidak apa-apa yang penting Saksi main dulu ke daerah tempat Terdakwa berada dan akhirnya diperbolehkan oleh Terdakwa untuk datang ke Mess Welang Tanjung Uban Mentigi. Sesampainya di Mess Terdakwa, Saksi sempat sakit demam lalu tidur dikamar Terdakwa dengan kasur yang sama. Dihari pertama sekira pukul 23.00 WIB, ketika akan tidur Saksi dan Terdakwa sempat berpelukan dan berciuman layaknya pria dan wanita. Keesokannya dihari kedua sekira pukul 04.30 WIB Saksi dan Terdakwa saling berpelukan, berciuman bibir. Setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat. Kemudian Terdakwa dengan posisi diatas mengulum (oral) penis Saksi dengan posisi tidur terlentang, begitu pula sebaliknya secara bergantian. Disaat Saksi dan Terdakwa akan mengalami/mencapai Orgasme (klimaks), kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Saksi dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut masing-masing dan saling membersihkan spermanya dengan tissue. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa secara bergantian ke kamar mandi membersihkan badan masing-masing, selanjutnya Terdakwa berangkat dinas dan kembali ke Mess sekira pukul 15.30 WIB lalu mengobrol-ngobrol tentang pekerjaan. Sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Terdakwa masuk kamar lalu tidur berdua dalam satu tempat tidur, kemudian saling berpelukan mesra dan berciuman bibir dengan posisi tidur miring saling berhadapan. Setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju, menciumi leher, dada dan perut dan membuka celana sampai telanjang bulat. Kemudian Terdakwa dengan posisi diatas mengulum (oral) penis Saksi dengan posisi tidur terlentang, begitu pula sebaliknya secara bergantian. Disaat Saksi dan Terdakwa akan mengalami/mencapai Orgasme (klimaks), kurang lebih 5 (lima) menit Saksi dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas dada masing-masing dan saling membersihkan spermanya dengan tissue. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa secara bergantian ke kamar mandi membersihkan badan masing-masing, dilanjutkan kembali ketempat tidur untuk melaksanakan tidur. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 kembali pulang ke Jakarta.

c. Sekira awal bulan Maret 2019 Saksi dan Terdakwa bertemu kembali di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, dimana Saksi dan Terdakwa awalnya tinggal di Mess yang berbeda, Saksi tinggal di Mess Bintara dan Terdakwa tinggal di Mess Perwira. Sekira akhir Maret 2019 (tanggal lupa) sebagian Siswa Pusdiklat Bahasa penutupan pendidikan sehingga banyak kamar Mess yang kosong. Kebijakan dari Kepala Kursus diperbolehkan untuk menyesuaikan pindah kamar, dikarenakan di kamar Saksi tidak terdapat meja belajar kemudian Saksi mengobrol dengan Terdakwa untuk pindah kamar yang sama yang ada meja belajarnya. Sekira bulan April 2019 (tanggal lupa) pada sore hari sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa pindah dan tidur dikamar yang sama yaitu di Mess yang letaknya disisi kiri Mess Wan TNI namun Saksi lupa nomor kamarnya. Di dalam kamar ada dua tempat tidur, satu tempat tidur digunakan Saksi-2 dan satu tempat tidur lagi digunakan oleh Terdakwa. Setelah selesai berbenah (pindahan) sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa berpelukan mesra dan berciuman bibir ditempat tidur selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit. Besok paginya sekira pukul 04.30 WIB Saksi dan Terdakwa melaksanakan ibadah dan mandi (pembersihan badan), sekira

Hal. 18 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



pukul 06.00 WIB persiapan makan diruang makan dan sekira pukul 06.20 melaksanakan apel pagi dilapangan apel dilanjutkan kegiatan belajar mengajar dari pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tidur ditempat tidur Saksi, kemudian saling berpelukan mesra dan berciuman bibir layaknya pria dan wanita. Setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu Saksi membuka bajunya dan baju Terdakwa sampai telanjang bulat. Saksi dan Terdakwa saling menciumi bibir, leher, dada, perut dan mengulum (oral) penis selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Disaat akan mengalami/mencapai Orgasme (klimaks), Saksi meminta Terdakwa posisi terlentang dibawah kemudian Saksi mengeluarkan spermanya di atas dada Terdakwa dan disaat Terdakwa akan mengalami/mencapai Orgasme (klimaks), Terdakwa meminta Saksi untuk mengonani (oral) penisnya sampai dengan mengeluarkan sperma diatas perutnya Terdakwa sendiri (posisi terlentang dibawah), kemudian saling membersihkan spermanya dengan tissue. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa secara bersama-sama menuju kamar mandi membersihkan badan masing-masing, dilanjutkan tidur sampe besok paginya.

d. Pertengahan bulan Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB satu hari sebelum Saksi melaksanakan penutupan Pendidikan, Terdakwa tidur ditempat tidur Saksi mengobrol tentang persiapan Terdakwa yang akan menikah dengan wanita dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi setelah ini mereka fokus dengan keluarga sendiri-sendiri dan Saksi mengatakan anggap sebagai saudara saja. Kemudian Saksi dan Terdakwa saling berpelukan mesra dan berciuman bibir layaknya pria dan wanita. Setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu Saksi saling membuka baju sampai telanjang bulat. Saksi dan Terdakwa saling mengulum (oral) penis dan saling memasukkan jari telunjuk keanus namun hanya Saksi yang menikmati walaupun awalnya terasa sakit namun menjadi tidak sakit karena merasa nikmat sampai dengan Saksi mengeluarkan sperma diatas perutnya sedangkan Terdakwa merasa sakit sehingga Saksi tidak melanjutkan jari telunjuknya masuk keanus dan hanya mengulum (oral) penis saja sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma didada Saksi (posisi diatas), kemudian membersihkan spermanya dengan tissue. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa secara bersama-sama masuk kamar mandi dan secara bergantian membersihkan badan masing-masing, dilanjutkan tidur sampe besok paginya. Sekira pukul 09.00 WIB Saksi pamit kembali ke Serang Banten dan Terdakwa masih melanjutkan kursus KIBA.

9. Bahwa keadaan kamar di Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan berupa satu kamar los, dua tempat tidur, satu kamar mandi, satu kunci kamar (kunci cadangan setahu Saksi dipegang personel bagian Pendidikan), jika kamar tidak terkunci semua Siswa yang melaksanakan kursus bahasa sewaktu-waktu bisa masuk kamar Mess dan Saksi menyadari dan mengetahui memang tidak semestinya kamar Mess Pusdiklat Bahasa tersebut dijadikan Saksi dan Terdakwa untuk melakukan penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT).

10. Bahwa Saksi mengakui perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang dilakukan dengan Terdakwa pernah didokumentasikan lewat foto Handphone (merk Iphone 6) milik Terdakwa dan Handphone (merk Iphone 7+) milik Saksi, namun

Hal. 19 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



perbuatan tersebut tidak pernah divideokan.

11. Bahwa Saksi menerangkan foto-foto perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Terdakwa, ada yang model foto mesra berdua sama-sama berpakaian dinas dan berpakaian preman menggunakan Handphone (merk Iphone 7+) milik Saksi dan Handphone (merk Iphone 6) milik Terdakwa, untuk model foto ketika Saksi mengulum (oral) penis Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa yang dilakukan di kamar Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan sekira bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dan foto-foto tersebut disimpan hanya untuk konsumsi pribadi, tidak pernah di upload keluar atau kedia sosial (Instagram).

12. Bahwa Saksi membenarkan dan mengakui foto-foto yang terdapat di Handphone saat Penyidik memperlihatkan 12 (dua belas) lembar foto-foto yang memperlihatkan Saksi sedang bemesraan dengan Terdakwa dan mengulum (oral) penis Terdakwa yang dilakukan di kamar Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan.

13. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan cara memasukkan penis kedalam anus Terdakwa dikarenakan beresiko besar terjangkit penyakit HIV/AIDS.

14. Bahwa Saksi mengaku mulai suka ingin melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sejak tahun 2016 akan tetapi Saksi belum berani, setelah kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2019 baru Saksi berani melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT). Adapun Saksi sebelumnya tidak pernah mengalami atau memiliki riwayat trauma seksual/perlakuan tidak baik terkait masalah seksual sewaktu masih kecil/sebelum dewasa.

15. Bahwa cara Saksi mengenali dan mengetahui orang-orang yang memiliki perilaku penyimpangan orientasi seksual (LGBT) setelah kenal dan dari seringnya mengobrol, sering memberikan perhatian seperti mengingatkan jangan lupa makan, ibadah dan kesehatan serta penampilannya agak-agak seperti wanita, pembawaannya dengan gaya lembut, gerak-gerik dan sikapnya kemayu seperti wanita.

16. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa dalam perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa demikian pula sebaliknya Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Saksinamun Saksi pernah memberikan satu topi berwarna hitam seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

17. Bahwa motivasi Saksi melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dikarenakan rasa penasaran dan rasa ingin tahu Saksi bagaimana melakukan hubungan seksual sesama jenis.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Perwira sumber sarjana PK-24B tenaga kesehatan tahun 2017 di Akmil Magelang selama 7 (tujuh) bulan dan selama 5 (lima) bulan di Kodiklatal Surabaya dengan pangkat Letnan Dua Laut

Hal. 20 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Kesehatan, setelah mengikuti pendidikan kemudian melaksanakan OJT di Rumkital dr. Mintoarjo Mabelas tahun 2018 dan selanjutnya ditugaskan sebagai Paur Kesla BK Fasharkan Mentigi tahun 2018 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (K) NRP 22585/P.

2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Dispamal pada tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan perilaku orientasi seksual sesama jenis (LGBT).

3. Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Saksi-4 sejak bulan November 2018 melalui akun Instagram yang diawali Saksi-4 mengirim Direct Message (DM) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon karena tidak kenal dengan Saksi-4.

4. Bahwa karena seringnya Saksi-4 mengirim Direct Message (DM), akhirnya Terdakwa menanggapi sampai dengan berkomunikasi secara intens melalui aplikasi WhatsApp Nomor HP: 081367475913 milik Terdakwa sedangkan nomor Handphone Saksi-4 sudah lupa karena Terdakwa sudah tidak lagi menyimpannya.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-4 berstatus di Kopassus dengan status Saksi-4 telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wulan dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bertempat tinggal di Asrama Kopassus Serang sedangkan Terdakwa sendiri mengaku belum menikah.

6. Bahwa Terdakwa pada awalnya dengan Saksi-4 hubungannya hanya sebatas teman biasa di Media Sosial namun seiring waktu karena adanya saling perhatian kemudian Saksi-2 menganggap Terdakwa sebagai saudara dan lama kelamaan hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 menjadi lebih khusus dengan memiliki hubungan kedekatan sesama jenis dan melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT).

7. Bahwa perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang pernah dilakukan dengan Saksi-4 terjadi berulang-ulang, sebagai berikut:

a. Sekira bulan Desember 2018 Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi-4 di tempat Kost-kostan teman Saksi-4, yang mana awal pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 disaat akan melaksanakan Test KIBA dan KIBI di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan dimana Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa mau tinggal dimana dan Terdakwa tidak ada tempat tinggal dan ditawarkan untuk tinggal dikostan milik teman Saksi-4 dan Terdakwa mau tinggal selama 2 (dua) hari. Pada hari pertama sesampainya ditempat Kost-kostan, Saksi-4 dan Terdakwa saling mengobrol dan bercerita kehidupan pribadi masing-masing. Ketika akan tidur sekira pukul 23.00 WIB, posisi Saksi-4 dan Terdakwa sangat dekat dikarenakan merasa nyaman Terdakwa lebih mendekat lagi ke Saksi-4 dari belakang seperti hendak memeluk dan Saksi-4 juga membalikkan badannya mendekat ke Terdakwa. Terdakwa mencoba mencium pipi Saksi-4 dan ternyata dibalas oleh Saksi-4 dengan mencium pipi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan, berciuman bibir layaknya pria dan wanita dan saling memegang

Hal. 21 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Penis dari luar. Setelah Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju dan berciuman bibir. Terdakwa dan Saksi-4 saling menciumi leher, dada dan perut, setelah semakin terangsang Saksi-4 dan Terdakwa saling membuka celana sampai dengan telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mengulum (oral) penis Saksi-4 yang sudah tegang dengan posisi Saksi-4 terlentang dan Terdakwa berada di atas lebih kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan melakukan onani dengan saling memasukkan jari telunjuk ke anus, namun Terdakwa dan Saksi-4 merasa sakit anusnya sehingga tidak dilanjutkan memasukkan jari telunjuk ke anus hanya onani saja sampe dengan mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa dan Saksi-4. Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mandi bersama dan dilanjutkan tidur dalam satu tempat tidur. Pada saat bangun pagi sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman bibir dengan posisi miring, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-4 membuka celana masing-masing sampai sama-sama telanjang bulat, saling mengulum (oral) penis secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan melakukan onani masing-masing dengan posisi tidur terlentang sampe mengeluarkan sperma di atas perut masing-masing, setelah dibersihkan dengan tissue kemudian Terdakwa dan Saksi-4 bersama-sama ke kamar mandi untuk melaksanakan mandi. Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Pusdiklat Bahasa Kemhan di Pondok Labu Jakarta Selatan untuk mengikuti Test KIBA dan KIBI sampai dengan pukul 10.00 WIB. Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Kost-kostan di Cijantung sekira pukul 12.00 WIB. Di dalam Kost-kostan Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan, berciuman bibir. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju masing-masing sampai dengan telanjang bulat. Terdakwa dan Saksi-4 saling menciumi pipi, bibir, leher dan dada, kemudian Saksi-4 mengulum (oral) penis Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit, begitu pula sebaliknya secara bergantian dan dilanjutkan masing-masing melakukan onani sampai dengan mengeluarkan sperma diatas perut masing-masing. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 ke kamar mandi membersihkan kemaluan masing-masing, dilanjutkan berbenah. Setelah itu Terdakwa pulang kesatuan Fasharkan Mentigi dan Saksi-4 kembali ke Serang.

b. Sekira bulan Januari 2019 Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi-4 di dalam kamar Mess Welang TNI AL, yang diawali dengan Saksi-4 mengirimkan WhatsApp kepada Terdakwa dengan isi berita bahwa Saksi-4 mau datang ketempat Terdakwa di daerah Tanjung Uban Mentigi dengan maksud jalan-jalan ke Batam beli barang-barang dikarenakan adanya sisa cuti dari Saksi-4. Akan tetapi Terdakwa melarang dikarenakan sibuk dan takut Terdakwa tidak dapat menemani Saksi-4, namun Saksi-4 beralasan tidak apa-apa yang penting Saksi-4 main dulu ke daerah tempat Terdakwa berada dan akhirnya diperbolehkan oleh Terdakwa untuk datang ke Mess Welang Tanjung Uban Mentigi. Sesampainya di Mess Terdakwa, Saksi-4 sempat sakit demam lalu tidur dikamar Terdakwa dengan kasur yang sama. Sekira pukul 23.00 WIB, ketika akan tidur Terdakwa dan Saksi-4 berpelukan mesra dan berciuman bibir layaknya pria dan wanita namun dikarenakan Saksi-4 masih sakit akhirnya langsung tidur. Keesokannya paginya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan

Hal. 22 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman mesra. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat, berciuman dan berpelukan lagi. Kemudian Terdakwa mengulum (oral) penis Saksi-4, begitu pula sebaliknya secara bergantian dilanjutkan onani masing-masing sampai dengan mengeluarkan sperma diatas perutnya masing-masing. Selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa masuk ke kamar mandi membersihkan badan dan mandi pagi, selanjutnya Terdakwa berangkat dinas dan kembali ke Mess sekira pukul 15.30 WIB lalu mengobrol-ngobrol tentang rencana Terdakwa untuk menikah. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 masuk kamar lalu tidur berdua dalam satu tempat tidur, kemudian saling berpelukan mesra dan berciuman bibir dengan posisi tidur miring dan membuka celana masing-masing sampai lutut, saling melakukan oral seks dengan posisi tidur miring. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu membuka baju masing-masing sampai dengan telanjang bulat. Kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman mesra lalu melakukan onani masing-masing sampai sama-sama mengeluarkan sperma (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 dan begitu sebaliknya Saksi-4 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 bersama-sama masuk ke kamar mandi membersihkan alat kelamin masing-masing.

c. Sekira awal bulan Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-4 bertemu kembali di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, dimana Terdakwa dan Saksi-4 pada awalnya tinggal di Mess yang berbeda, Terdakwa tinggal di Mess Perwira yaitu dengan Lettu Viyan (TNI AD) dan satu lagi juga berpangkat Letda namun Terdakwa lupa nama sedangkan Saksi-4 tinggal di Mess Bintara (saat itu posisi kamar penuh). Pada akhir Maret 2019 (tanggal lupa) sebagian Siswa penutupan pendidikan dan banyak kamar kosong. Dari Kepala Kursus diperbolehkan untuk menyesuaikan pindah kamar, dengan pertimbangan di kamar Terdakwa tidak ada meja belajar kemudian Terdakwa berdiskusi dengan Saksi-2 untuk pindah kamar yang ada mejanya. Sekira bulan April 2019 (tanggal lupa) Terdakwa dan Saksi-4 tidur dikamar yang sama yaitu di Mess yang letaknya disisi kiri Mess Wan TNI namun Terdakwa lupa nomor kamarnya, pindah sekira pukul 17.00 WIB. Di dalam kamar ada dua tempat tidur, satu tempat tidur digunakan Terdakwa dan satu tempat tidur lagi digunakan oleh Saksi-2. Setelah Terdakwa berbenah (pindahan), sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 berpelukan dan berciuman bibir ditempat tidur selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit setelah itu Saksi-4 pindah ketempat tidurnya. Besok paginya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 melaksanakan ibadah dan mandi (pembersihan badan), sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menuju keruang makan dan sekira pukul 06.20 Terdakwa sudah dilapangan apel dilanjutkan kegiatan belajar mengajar dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar Mess. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tidur ditempat tidur Saksi-4, kemudian saling berpelukan dan berciuman bibir layaknya pria dan wanita. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, kemudian membuka bajunya masing-masing sampai sama-sama telanjang bulat. Terdakwa dan Saksi-4 berpelukan dan berciuman bibir lagi, leher, dada dan saling mengulum (oral seks) penis dengan posisi tidur miring selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit.

Hal. 23 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Terdakwa dan Saksi-4 bergantian terlentang di bawah dan melakukan oral seks kemudian saling berbaring dan melakukan onani sendiri-sendiri selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan bersama-sama mengeluarkan sperma (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 dan sebaliknya Saksi-2 mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa), kemudian membersihkan sperma masing-masing dengan tissue dan bersama-sama menuju kamar mandi membersihkan alat kelamin, dilanjutkan tidur sampai besok paginya.

d. Pada pertengahan bulan Juni 2019 (Saksi-4 sudah penutupan pendidikan) sekira pukul 23.00 WIB satu hari sebelum Saksi-4 melaksanakan penutupan Pendidikan, Terdakwa tidur ditempat tidur Saksi-4 awalnya mengobrol tentang persiapan Terdakwa yang akan menikah dengan wanita dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 setelah ini mereka fokus dengan keluarga sendiri-sendiri dan Saksi-4 mengatakan anggap sebagai saudara saja. Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman bibir, setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang, lalu membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat. Terdakwa dan Saksi-4 saling mengulum (oral seks) penis dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-4 di atas dan sekira 1 (satu) menit saling berganti posisi sampai dengan sama-sama mengeluarkan sperma (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 dan begitu sebaliknya Saksi-4 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 secara bersama-sama masuk kamar mandi membersihkan alat kelamin masing-masing, dilanjutkan tidur sampai besok paginya.

8. Bahwa sekira bulan April 2019 pukul 05.00 WIB Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang dilakukan di dalam kamar mandi Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan dengan cara sama-sama masuk ke dalam kamar mandi dan membuka baju masing-masing, membasahi badan, saling berpelukan, berciuman bibir layaknya pria dan wanita. Terdakwa dengan posisi berdiri dan Saksi-4 posisi jongkok mengulum (oral) penis Terdakwa demikian dilakukan secara bergantian lebih kurang 1 (satu) sampai 2 (dua) menit selanjutnya masing-masing melakukan onani sendiri (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 dan begitu sebaliknya Saksi-4 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa), setelah itu dilanjutkan mandi dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di Pusdiklat.

9. Bahwa keadaan kamar di Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan berupa satu kamar los, dua tempat tidur, satu kamar mandi, satu kunci kamar (kunci cadangan Terdakwa tidak tahu ada pada siapa), jika kamar tidak terkunci semua Siswa yang melaksanakan kursus bahasa sewaktu-waktu bisa masuk kamar Mess dan Terdakwa menyadari dan mengetahui memang tidak semestinya kamar Mess Pusdiklat Bahasa tersebut dijadikan Terdakwa dan Saksi-4 untuk melakukan penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT).

10. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang dilakukan dengan Saksi-4 antara bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 pernah didokumentasikan dengan cara difoto dan divediokan di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan.

11. Bahwa Terdakwa menerangkan pemotretan dan video perbuatan
Hal. 24 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Saksi-4, ada yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri menggunakan Handphone (merk Iphone 6) dan juga di foto dan divideokan oleh Saksi-4 menggunakan Handphone (merk lupa) milik Saksi-4. Adapun Iphone 6 milik Terdakwa diakui sudah dibuang oleh Terdakwa ditengah laut pada saat menyebrang dari Tanjung Uban ke Batam pada tanggal 14 Agustus 2019 dikarenakan Terdakwa panik saat dipanggil oleh Dispamal dan terdapat dokumentasi Terdakwa bersama Saksi-2 di dalamnya.

12. Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Saksi-4 didokumentasikan dengan model foto berduaan sama-sama berpakaian dinas dan berpakaian preman, ada foto yang dipeluk dan dicium serta model foto ketika Saksi-4 mengulum (oral) penis Terdakwa yang disimpan di Handphone milik Terdakwa dan Saksi-4. Untuk model foto biasa pernah di Upload Terdakwa di media sosial Instagram Terdakwa dengan nama Azzulmi88 yang digunakan sejak tahun 2017 dan sudah tidak digunakan lagi sejak awal Agustus 2019 (setahu Terdakwa sudah di hack), sedang foto-foto yang ekstrim (mengulum penis) tidak pernah di Upload di media sosial (Instagram) hanya disimpan untuk konsumsi pribadi.

13. Bahwa Terdakwa mengakui 12 (dua belas) lembar foto-foto yang diperlihatkan Penyidik yang memperlihatkan Saksi-4 sedang mengulum (oral) penis Terdakwa yang dilakukan dikamar Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan.

14. Bahwa Terdakwa selama melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Saksi-4, tidak dengan cara memasukkan penis kedalam anus dikarenakan menurut Terdakwa beresiko besar terjangkit penyakit HIV/AIDS dan Terdakwa tidak pernah melakukan adegan seks melalui media sosial.

15. Bahwa Terdakwa mengaku mulai suka ingin melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sejak bulan November 2018 dimana awal mulanya Terdakwa pusing dengan pekerjaan dan sering mendapat perhatian dari Saksi-4 dengan cara menanyakan kabar, sedang apa, mengingatkan makan, bekerja yang baik dan membuka peluang bila ada permasalahan dapat meminta nasehat dan saran dari Saksi-4 yang lama kelamaan membuat Terdakwa merasa nyaman dengan Saksi-4 dan Terdakwa menganggap saudara sendiri sampai akhirnya terjadi perbuatan penyimpangan seksual (LGBT). Adapun Saksi-4 sebelumnya tidak pernah mengalami atau memiliki riwayat trauma seksual/perlakuan tidak baik terkait masalah seksual sewaktu masih kecil/sebelum dewasa.

16. Bahwa cara Terdakwa mengenali dan mengetahui orang-orang yang memiliki perilaku penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dari penampilannya seperti waria, pembawaannya dengan gaya lembut, gerak-gerik dan sikapnya kemayu seperti wanita.

17. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-4 saat melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) tidak pernah memberikan uang dan barang kepada Saksi-4 demikian pula sebaliknya Saksi-4 tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan penyimpangan seksual dengan orang lain selain dengan Saksi-4.

18. Bahwa tidak ada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) namun dilakukan Terdakwa
Hal. 25 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



dikarenakan Saksi-4 baik dan perhatian kepada Terdakwa demikian pula sebaliknya Terdakwa baik dan perhatian kepada Saksi-4.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 yang isinya tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian)

20. Bahwa ST Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) sering disosialisasikan atau disampaikan setiap apel satuan oleh pengambil apel dan saat jam komandan

21. Bahwa Surat Telegram tersebut mengandung perintah bagi semua prajurit dan perintah tersebut sudah berulang kali disampaikan Pimpinan saat sosialisasi tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

22. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perilaku seks menyimpang sesama jenis yang Terdakwa lakukan selama ini dilarang di lingkungan TNI bahkan di agama dan Terdakwa sudah mengetahui Surat Telegram tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

23. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2020 Kesatuan Dispamal Mabesal telah melaporkan Terdakwa ke Puspomal sesuai Laporan Polisi Nomor LP.32/IV-3/VIII/2019/Pomal karena terjadi penyimpangan seksual sesama jenis (LGBT).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI Terdakwa atas nama Letnan Dua Laut (K) xx.xxxxx xxxxx NRP 22585/P.

2. 12 (dua belas) lembar Foto Terdakwa atas nama Letnan Dua Laut (K) xx.xxxxx xxxxx NRP 22585/P dengan Saksi-2 atas nama Sersan Mayor Xxx xxxxx NRP 21040288790885.

3. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

4. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 yang isinya tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI Terdakwa atas nama Letnan Dua Laut (K) xx.xxxxx xxxxx NRP 22585/P, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bukti Identitas Terdakwa selaku prajurit TNI dan merupakan subyek hukum yang tunduk kepada hukum acara Peradilan Militer, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian

Hal. 26 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2. 12 (dua belas) lembar Foto Terdakwa atas nama Letnan Dua Laut (K) xx.xxxxx xxxxx NRP 22585/P dengan Saksi-2 atas nama Sersan Mayor Xxx xxxxx NRP 21040288790885 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan Orientasi Seks menyimpang (LGBT) dengan Saksi-2, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

3. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dan Terdakwa sebelumnya pernah mendengar pada saat aple atau jam komandan disatuan karena ST Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) telah disosialisasikan atau dibacakan.

4. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dan Terdakwa sebelumnya pernah mendengar pada saat aple atau jam komandan disatuan karena ST Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) telah disosialisasikan atau dibacakan.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Peltu Asep Hal. 27 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Setiawan dan Saksi-2 Peltu Adang Sudaryono dipersidangan dan keterangan Saksi-3 Lettu Laut (E) Mukhamad Amir Mahmud, S.S.T.Han, Saksi-4 Serma Xxx xxxxx sebagaimana telah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Para Saksi menerangkan bahwa Terdakw telah mengetahui adanya ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 yang isinya tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), namun dalam kenyatannya Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati perintah tersebut karena telah melakukan perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dengan Serma Xxx xxxxx (Saksi-4). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa telah melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang pernah dilakukan dengan Saksi-4 terjadi berulang-ulang mulai tahun 2018 sampai dengan 2019. Terdakwa mengatahui ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 yang isinya tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), kemudian ST Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) sering disosialisasikan atau disampaikan setiap apel satuan oleh pengambil apel dan saat jam komandan. Surat Telegram tersebut mengandung perintah bagi semua prajurit dan perintah tersebut sudah berulang kali disampaikan Pimpinan saat sosialisasi tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian). Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang

Hal. 28 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VIII/2022



diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena,, merupakan surat-surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang perintah dinas yang telah diterima oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Perwira sumber sarjana PK-24B tenaga kesehatan tahun 2017 di Akmil Magelang selama 7 (tujuh) bulan dan selama 5 (lima) bulan di Kodiklatal Surabaya dengan pangkat Letnan Dua Laut Kesehatan, setelah mengikuti pendidikan kemudian melaksanakan OJT di Rumkital dr. Mintoharjo Mabelal tahun 2018 dan selanjutnya ditugaskan sebagai Paur Kesla BK Fasharkan Mentigi tahun 2018 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (K) NRP 22585/P.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dikantor Dispamal pada tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 untuk diminta keterangan terkait dugaan penyimpangan perilaku orientasi seksual sesama jenis (LGBT).

3. Bahwa benar Terdakwa mengaku kenal dengan Saksi-4 sejak bulan November 2018 (tanggal lupa) lewat akun Instagram yang diawali Saksi-4 mengirim Direct Message (DM) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon karena tidak kenal dengan Saksi-4. Dengan seringnya Saksi-4 mengirim Direct Message (DM), akhirnya Terdakwa menanggapi sampai dengan berkomunikasi secara Intens melalui aplikasi WhatsApp (nomor HP: 081367475913) milik Terdakwa sedangkan nomor Handphone Saksi-4 sudah lupa karena Terdakwa sudah tidak lagi menyimpannya.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila Saksi-4 berdinis di Kopassus Serang dengan status perkawinan Saksi-4 telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wulan dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bertempat tinggal di Asrama Kopassus Serang sedangkan Terdakwa sendiri mengaku belum menikah.

5. Bahwa benar Terdakwa mengaku pada awalnya berhubungan dengan Saksi-4 hanya sebatas teman biasa di Media Sosial namun

Hal. 29 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



seiring waktu karena adanya saling perhatian kemudian Saksi-4 menganggap Terdakwa sebagai saudara dan lama kelamaan hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 menjadi lebih khusus dengan memiliki hubungan kedekatan sesama jenis dan melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT).

6. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang pernah dilakukan dengan Saksi-4 terjadi berulang-ulang, sebagai berikut:

a. Sekira bulan Desember 2018 Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi-4 di tempat Kost-kostan teman Saksi-2, yang mana awal pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 disaat akan melaksanakan Test KIBA dan KIBI di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan dimana Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa mau tinggal dimana dan Terdakwa tidak ada tempat tinggal dan ditawarkan untuk tinggal dikostan milik teman Saksi-4 dan Terdakwa mau tinggal selama 2 (dua) hari. Pada hari pertama sesampainya ditempat Kost-Kostan, Saksi-2 dan Terdakwa saling mengobrol dan bercerita kehidupan pribadi masing-masing. Ketika akan tidur sekira pukul 23.00 WIB, posisi Saksi-2 dan Terdakwa sangat dekat dikarenakan merasa nyaman Terdakwa lebih mendekat lagi ke Saksi-4 dari belakang seperti hendak memeluk dan Saksi-4 juga membalikkan badannya mendekat ke Terdakwa. Terdakwa mencoba mencium pipi Saksi-4 dan ternyata dibalas oleh Saksi-4 dengan mencium pipi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan, berciuman bibir layaknya pria dan wanita dan saling memegang Penis dari luar. Setelah Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju dan berciuman bibir. Terdakwa dan Saksi-4 saling menciumi leher, dada dan perut, setelah semakin terangsang Saksi-4 dan Terdakwa saling membuka celana sampai dengan telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mengulum (oral) penis Saksi-4 yang sudah tegang dengan posisi Saksi-4 terlentang dan Terdakwa berada di atas lebih kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan melakukan onani dengan saling memasukkan jari telunjuk ke anus, namun Terdakwa dan Saksi-4 merasa sakit anusnya sehingga tidak dilanjutkan memasukkan jari telunjuk ke anus hanya onani saja sampe dengan mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa dan Saksi-2. Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mandi bersama dan dilanjutkan tidur dalam satu tempat tidur. Pada saat bangun pagi sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman bibir dengan posisi miring, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-4 membuka celana masing-masing sampai sama-sama telanjang bulat, saling mengulum (oral) penis secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan melakukan onani masing-masing dengan posisi tidur terlentang sampe mengeluarkan sperma di atas perut masing-masing, setelah dibersihkan dengan tissue kemudian Terdakwa dan Saksi-4 bersama-sama ke kamar mandi untuk melaksanakan mandi. Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 berangkat ke Pusdiklat Bahasa Kemhan di Pondok Labu Jakarta Selatan untuk mengikuti Test KIBA dan KIBI sampai dengan pukul 10.00 WIB. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kost-kostan di Cijantung sekira pukul 12.00 WIB. Di dalam Kost-kostan Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan, berciuman bibir. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju

Hal. 30 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



masing-masing sampai dengan telanjang bulat. Terdakwa dan Saksi-4 saling menciumi pipi, bibir, leher dan dada, kemudian Saksi-4 mengulum (oral) penis Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit, begitu pula sebaliknya secara bergantian dan dilanjutkan masing-masing melakukan onani sampai dengan mengeluarkan sperma diatas perut masing-masing. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 ke kamar mandi membersihkan kemaluan masing-masing, dilanjutkan berbenah. Setelah itu Terdakwa pulang kesatuan Fasharkan Mentigi dan Saksi-4 kembali ke Serang.

b. Sekira bulan Januari 2019 Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi-4 di dalam kamar Mess Welang TNI AL, yang diawali dengan Saksi-4 mengirimkan WhatsApp kepada Terdakwa dengan isi berita bahwa Saksi-4 mau datang ketempat Terdakwa di daerah Tanjung Uban Mentigi dengan maksud jalan-jalan ke Batam beli barang-barang dikarenakan adanya sisa cuti dari Saksi-4. Akan tetapi Terdakwa melarang dikarenakan sibuk dan takut Terdakwa tidak dapat menemani Saksi-4, namun Saksi-4 beralasan tidak apa-apa yang penting Saksi-2 main dulu ke daerah tempat Terdakwa berada dan akhirnya diperbolehkan oleh Terdakwa untuk datang ke Mess Welang Tanjung Uban Mentigi. Sesampainya di Mess Terdakwa, Saksi-4 sempat sakit demam lalu tidur dikamar Terdakwa dengan kasur yang sama. Sekira pukul 23.00 WIB, ketika akan tidur Terdakwa dan Saksi-4 berpelukan mesra dan berciuman bibir layaknya pria dan wanita namun dikarenakan Saksi-2 masih sakit akhirnya langsung tidur. Keesokannya paginya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman mesra. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat, berciuman dan berpelukan lagi. Kemudian Terdakwa mengulum (oral) penis Saksi-4, begitu pula sebaliknya secara bergantian dilanjutkan onani masing-masing sampai dengan mengeluarkan sperma diatas perutnya masing-masing. Selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa masuk ke kamar mandi membersihkan badan dan mandi pagi, selanjutnya Terdakwa berangkat dinas dan kembali ke Mess sekira pukul 15.30 WIB lalu mengobrol-ngobrol tentang rencana Terdakwa untuk menikah. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 masuk kamar lalu tidur berdua dalam satu tempat tidur, kemudian saling berpelukan mesra dan berciuman bibir dengan posisi tidur miring dan membuka celana masing-masing sampai lutut, saling melakukan oral seks dengan posisi tidur miring. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu membuka baju masing-masing sampai dengan telanjang bulat. Kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman mesra lalu melakukan onani masing-masing sampai sama-sama mengeluarkan sperma (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 dan begitu sebaliknya Saksi-4 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 bersama-sama masuk ke kamar mandi membersihkan alat kelamin masing-masing.

c. Sekira awal bulan Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-4 bertemu kembali di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, dimana Terdakwa dan Saksi-4 pada awalnya tinggal di Mess yang berbeda, Terdakwa tinggal di Mess Perwira yaitu dengan Lettu Vyan (TNI AD) dan satu lagi juga berpangkat Letda

Hal. 31 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



namun Terdakwa lupa nama sedangkan Saksi-4 tinggal di Mess Bintara (saat itu posisi kamar penuh). Pada akhir Maret 2019 (tanggal lupa) sebagian Siswa penutupan pendidikan dan banyak kamar kosong. Dari Kepala Kursus diperbolehkan untuk menyesuaikan pindah kamar, dengan pertimbangan di kamar Terdakwa tidak ada meja belajar kemudian Terdakwa berdiskusi dengan Saksi-4 untuk pindah kamar yang ada meja belajarnya. Sekira bulan April 2019 (tanggal lupa) Terdakwa dan Saksi-4 tidur dikamar yang sama yaitu di Mess yang letaknya disisi kiri Mess Wan TNI namun Terdakwa lupa nomor kamarnya, pindah sekira pukul 17.00 WIB. Di dalam kamar ada dua tempat tidur, satu tempat tidur digunakan Terdakwa dan satu tempat tidur lagi digunakan oleh Saksi-4. Setelah Terdakwa berbenah (pindahan), sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 berpelukan dan berciuman bibir ditempat tidur selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit setelah itu Saksi-4 pindah ketempat tidurnya. Besok paginya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 melaksanakan ibadah dan mandi (pembersihan badan), sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menuju keruang makan dan sekira pukul 06.20 Terdakwa sudah dilapangan apel dilanjutkan kegiatan belajar mengajar dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar Mess. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tidur ditempat tidur Saksi-4, kemudian saling berpelukan dan berciuman bibir layaknya pria dan wanita. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, kemudian membuka bajunya masing-masing sampai sama-sama telanjang bulat. Terdakwa dan Saksi-4 berpelukan dan berciuman bibir lagi, leher, dada dan saling mengulum (oral seks) penis dengan posisi tidur miring selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit. Terdakwa dan Saksi-4 bergantian terlentang di bawah dan melakukan oral seks kemudian saling berbaring dan melakukan onani sendiri-sendiri selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan bersama-sama mengeluarkan sperma (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 dan sebaliknya Saksi-4 mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa), kemudian membersihkan sperma masing-masing dengan tissue dan bersama-sama menuju kamar mandi membersihkan alat kelamin, dilanjutkan tidur sampe besok paginya.

d. Pada pertengahan bulan Juni 2019 (Saksi-4 sudah penutupan pendidikan) sekira pukul 23.00 WIB satu hari sebelum Saksi-4 melaksanakan penutupan Pendidikan, Terdakwa tidur ditempat tidur Saksi-4 awalnya mengobrol tentang persiapan Terdakwa yang akan menikah dengan wanita dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 setelah ini mereka fokus dengan keluarga sendiri-sendiri dan Saksi-4 mengatakan anggap sebagai saudara saja. Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman bibir, setelah Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama terangsang, lalu membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat. Terdakwa dan Saksi-4 saling mengulum (oral seks) penis dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-4 di atas dan sekira 1 (satu) menit saling berganti posisi sampai dengan sama-sama mengeluarkan sperma (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 dan begitu sebaliknya Saksi-4 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 secara bersama-sama masuk kamar mandi membersihkan alat kelamin masing-masing, dilanjutkan tidur sampe besok paginya.

7. Bahwa benar Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan
Hal. 32 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang dilakukan di dalam kamar mandi Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan yang terjadi sekira bulan April 2019 pukul 05.00 WIB dengan cara sama-sama masuk ke dalam kamar mandi dan membuka baju masing-masing, membasahi badan, saling berpelukan, berciuman bibir layaknya pria dan wanita. Terdakwa dengan posisi berdiri dan Saksi-4 posisi jongkok mengulum (oral) penis Terdakwa demikian dilakukan secara bergantian lebih kurang 1 (satu) sampai 2 (dua) menit selanjutnya masing-masing melakukan onani sendiri (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 dan begitu sebaliknya Saksi-4 mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa), setelah itu dilanjutkan mandi dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di Pusdiklat.

8. Bahwa benar menurut penjelasan Terdakwa, keadaan kamar di Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan berupa satu kamar los, dua tempat tidur, satu kamar mandi, satu kunci kamar (kunci cadangan Terdakwa tidak tahu ada pada siapa), jika kamar tidak terkunci semua Siswa yang melaksanakan kursus bahasa sewaktu-waktu bisa masuk kamar Mess dan Terdakwa menyadari dan mengetahui memang tidak semestinya kamar Mess Pusdiklat Bahasa tersebut dijadikan Terdakwa dan Saksi-4 untuk melakukan penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT).

9. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang dilakukan dengan Saksi-4 antara bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 pernah didokumentasikan dengan cara difoto dan divideokan di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan.

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pemotretan dan video perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Saksi-4, ada yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri menggunakan Handphone (merk Iphone 6) dan juga di foto dan divideokan oleh Saksi-2 menggunakan Handphone (merk lupa) milik Saksi-4. Adapun Iphone 6 milik Terdakwa diakui sudah dibuang oleh Terdakwa ditengah laut pada saat menyebrang dari Tanjung Uban ke Batam pada tanggal 14 Agustus 2019 dikarenakan Terdakwa panik saat dipanggil oleh Dispamal dan terdapat dokumentasi Terdakwa bersama Saksi-4 di dalamnya.

11. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Saksi-4 didokumentasikan dengan model foto berduaan sama-sama berpakaian dinas dan berpakaian preman, ada foto yang dipeluk dan dicium serta model foto ketika Saksi-4 mengulum (oral) penis Terdakwa yang disimpan di Handphone milik Terdakwa dan Saksi-4. Untuk model foto biasa pernah di Upload Terdakwa di media sosial Instagram Terdakwa dengan nama Azzulmi88 yang digunakan sejak tahun 2017 dan sudah tidak digunakan lagi sejak awal Agustus 2019 (setahu Terdakwa sudah di hack), sedang foto-foto yang ekstrim (mengulum penis) tidak pernah di Upload di media sosial (Instagram)hanya disimpan untuk konsumsi pribadi.

12. Bahwa benar Terdakwa membenarkan dan mengakui 12 (dua belas) lembar foto-foto yang diperlihatkan Penyidik yang memperlihatkan Saksi-4 sedang mengulum (oral) penis Terdakwa yang dilakukan dikamar Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan.

13. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Saksi-4, tidak dengan
Hal. 33 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



cara memasukkan penis kedalam anus dikarenakan menurut Terdakwa beresiko besar terjangkit penyakit HIV/AIDS dan Terdakwa tidak pernah melakukan adegan seks melalui media sosial.

14. Bahwa benar Terdakwa mengaku mulai suka ingin melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sejak bulan November 2018 dimana awal mulanya Terdakwa pusing dengan pekerjaan dan sering mendapat perhatian dari Saksi-4 dengan cara menanyakan kabar, sedang apa, mengingatkan makan, bekerja yang baik dan membuka peluang bila ada permasalahan dapat meminta nasehat dan saran dari Saksi-4 yang lama kelamaan membuat Terdakwa merasa nyaman dengan Saksi-4 dan Terdakwa menganggap saudara sendiri sampai akhirnya terjadi perbuatan penyimpangan seksual (LGBT). Adapun Saksi-4 sebelumnya tidak pernah mengalami atau memiliki riwayat trauma seksual/perlakuan tidak baik terkait masalah seksual sewaktu masih kecil/sebelum dewasa.

15. Bahwa benar cara Terdakwa mengenali dan mengetahui orang-orang yang memiliki perilaku penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dari penampilannya seperti waria, pembawaannya dengan gaya lembut, gerak-gerik dan sikapnya kemayu seperti wanita.

16. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 saat melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) tidak pernah memberikan uang dan barang kepada Saksi-4 demikian pula sebaliknya Saksi-4 tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan penyimpangan seksual dengan orang lain selain dengan Saksi-4.

17. Bahwa benar tidak ada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) namun dilakukan Terdakwa dikarenakan Saksi-4 baik dan perhatian kepada Terdakwa demikian pula sebaliknya Terdakwa baik dan perhatian kepada Saksi-4.

18. Bahwa benar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) tersebut sering ditekankan setiap apel satuan oleh pengambil apel dan ST tersebut juga sering dibacakan oleh Saksi sebagai Bama Fasharkan Mentigi disaat apel maupun jam komandan.

19. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 mengetahui Terdakwa juga ikut didalam anggota yang mengikuti apel dan jam komandan pada saat pemberitahuan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) tersebut sehingga Terdakwa mengetahui tentang mengetahui tentang larangan ST Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

20. Bahwa benar perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) LGBT tidak dibenarkan oleh kedinasan TNI Cq TNI AL karena dilarang dan bertentangan dengan ketentuan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit serta dilarang oleh agama.

Hal. 34 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



21. Bahwa benar Surat Telegram tersebut mengandung perintah bagi semua prajurit dan perintah tersebut sudah berulang kali disampaikan Pimpinan saat sosialisasi tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

22. Bahwa benar perintah dalam Surat Telegram tersebut memuat kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer yang dikeluarkan oleh Pimpinan TNI.

21. Bahwa benar Panglima TNI memiliki wewenang dalam menerbitkan Surat Telegram yang merupakan aturan yang berlaku bagi semua prajurit TNI yang berada di bawahnya komandonya.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perilaku seks menyimpang sesama jenis yang Terdakwa lakukan selama ini dilarang di lingkungan TNI bahkan di agama dan Terdakwa sudah mengetahui Surat Telegram tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2020 Kesatuan Dispamal Mabesal telah melaporkan Terdakwa ke Puspomal sesuai Laporan Polisi Nomor LP.32/IV-3/VIII/2019/Pomal karena terjadi penyimpangan seksual sesama jenis (LGBT).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan "Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Hal. 35 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VIII/2022



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer terkait dengan pembuktian unsur-unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, atau dengan semaunya melampui perintah sedemikian itu", sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dinyatakan Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan Mohon putusan yang seadil-adilnya. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sendiri, bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki niat (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan penyimpangan perilaku orientasi seksual (LGBT) karena Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai korban. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar tanpa paksaan dan perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang dengan Saksi-4 mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Oleh karena itu terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah perwira remaja yang masih lugu yang baru dilantik tahun 2017 yang seharusnya dilindungi, sedangkan Saksi-2 walaupun berpangkat Bintara sebagai prajurit TNI AD sebagai anggota Kopassus dengan masa dinas 14 Tahun. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam kedinasan dilingkungan TNI yang dilihat kepangkatan bukan dilihat masa dinas seharusnya Terdakwa selaku perwira memberikan contoh yang baik kepada anggota untuk menaati aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI. Oleh karena itu terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui adanya larangan kepada perajurit melakukan LGBT. Terdakwa juga belum mengetahui adanya perintah yang terdapat dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2022. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat itu alibi Terdakwa semata padahal fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan bahwa pada saat pembebaritahuan Surat Telegram ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2022 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) pada pelaksanaan apel

Hal. 36 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



atau jam komandan Terdakwa mengikutinya dan Terdakwa membenarkan mengetahui adanya Surat Telegram tersebut.

- Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang istri dan kedua orang tua, bila Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat maka akan kehilangan pekerjaan dan berakhirlah harapan Terdakwa untuk dapat membahagiakan dan membanggakan kedua orangtua, Terdakwa sangat mengharapkan masih bisa bekerja sebagai seorang dokter militer TNI AL. Majelis Hakim akananggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sifat, hakekat, akibat perbuatan Terdakwa dan hal-hal lain yang mempengaruhi serta hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya atas Replik yang telah diajukan secara lisan oleh Oditur Militer dimana pada pokoknya tetap apa yang telah disampaikan dalam Tuntutannya maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya kembali.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya atas Duplik yang telah diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya kembali.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- Pertama:
Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
- Atau
- Kedua:
Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"
- Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan dari para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menentukan sikapnya dengan membuktikan dakwaan
Hal. 37 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Alternatif kedua karena perbuatan Terdakwa yang dilakukan sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua, mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Perwira sumber sarjana PK-24B tenaga kesehatan tahun 2017 di Akmil Magelang selama 7 (tujuh) bulan dan selama 5 (lima) bulan di Kodiklat Surabaya dengan pangkat Letnan Dua Laut Kesehatan, setelah mengikuti pendidikan kemudian melaksanakan OJT di Rumkital dr. Mintoharjo Mabelal tahun 2018 dan selanjutnya ditugaskan sebagai Paur Kesla BK Fasharkan Mentigi tahun 2018 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (K) NRP 22585/P.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat menjawab semua
Hal. 38 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan memakai seragam PDL lengkap dengan atribut kesatuannya, sampai dengan sekarang masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI yang berdinast di Mabesal TNI belum ada keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinast militer.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa anggota militer aktif dengan jabatan Paur Kesla BK Fasharkan Mentigi, merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinast atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Bahwa menolak mengandung unsur dengan sengaja, karenanya unsur dengan sengaja tidak ditempatkan lagi mendahuluinya. Bagaimana cara menolak tidak ditentukan, maka semua perbuatan yang maknanya menolak baik itu dalam bentuk ucapan, Gerakan sudah memenuhi unsur menolak.

Bahwa Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa istilah "tidak menaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi keharusan atau larangan bagi dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan "perintah dinast" adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan yang berstatus militer kepada bawahannya yang juga berstatus militer berhubungan dengan kepentingannya dinast militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahwa suatu perintah dinast harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

Hal. 39 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud “dengan semaunya melampaui” adalah pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan suatu sikap yang wajar dari seorang bawahan, namun tetap dilakukannya dengan menggurui akal tidak sehatnya atau melewati batasan dari isi perintah tersebut.

Bahwa unsur kesalahan dan perbuatan dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu alternatif terpenuhi maka unsur kedua sudah terpenuhi tidak harus kedua alternatif unsur tersebut terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengaku kenal dengan Saksi-4 sejak bulan November 2018 (tanggal lupa) lewat akun Instagram yang diawali Saksi-4 mengirim Direct Message (DM) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon karena tidak kenal dengan Saksi-4. Dengan seringnya Saksi-4 mengirim Direct Message (DM), akhirnya Terdakwa menanggapi sampai dengan berkomunikasi secara Intens melalui aplikasi WhatsApp (nomor HP: 081367475913) milik Terdakwa sedangkan nomor Handphone Saksi-4 sudah lupa karena Terdakwa sudah tidak lagi menyimpannya.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila Saksi-4 berdinis di Kopassus Serang dengan status perkawinan Saksi-4 telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wulan dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bertempat tinggal di Asrama Kopassus Serang sedangkan Terdakwa sendiri mengaku belum menikah.
3. Bahwa benar Terdakwa mengaku pada awalnya berhubungan dengan Saksi-4 hanya sebatas teman biasa di Media Sosial namun seiring waktu karena adanya saling perhatian kemudian Saksi-4 menganggap Terdakwa sebagai saudara dan lama kelamaan hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 menjadi lebih khusus dengan memiliki hubungan kedekatan sesama jenis dan melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT).
4. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang pernah dilakukan dengan Saksi-4 terjadi berulang-ulang, sebagai berikut:
 - a. Sekira bulan Desember 2018 Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi-4 di tempat Kost-kostan teman Saksi-2,
Hal. 40 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



yang mana awal pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 disaat akan melaksanakan Test KIBA dan KIBI di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan dimana Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa mau tinggal dimana dan Terdakwa tidak ada tempat tinggal dan ditawarkan untuk tinggal dikostan milik teman Saksi-4 dan Terdakwa mau tinggal selama 2 (dua) hari. Pada hari pertama sesampainya ditempat Kost-Kostan, Saksi-2 dan Terdakwa saling mengobrol dan bercerita kehidupan pribadi masing-masing. Ketika akan tidur sekira pukul 23.00 WIB, posisi Saksi-2 dan Terdakwa sangat dekat dikarenakan merasa nyaman Terdakwa lebih mendekat lagi ke Saksi-4 dari belakang seperti hendak memeluk dan Saksi-4 juga membalikkan badannya mendekat ke Terdakwa. Terdakwa mencoba mencium pipi Saksi-4 dan ternyata dibalas oleh Saksi-4 dengan mencium pipi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan, berciuman bibir layaknya pria dan wanita dan saling memegang Penis dari luar. Setelah Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju dan berciuman bibir. Terdakwa dan Saksi-4 saling menciumi leher, dada dan perut, setelah semakin terangsang Saksi-4 dan Terdakwa saling membuka celana sampai dengan telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mengulum (oral) penis Saksi-4 yang sudah tegang dengan posisi Saksi-4 terlentang dan Terdakwa berada di atas lebih kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan melakukan onani dengan saling memasukkan jari telunjuk ke anus, namun Terdakwa dan Saksi-4 merasa sakit anusnya sehingga tidak dilanjutkan memasukkan jari telunjuk ke anus hanya onani saja sampe dengan mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa dan Saksi-2. Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mandi bersama dan dilanjutkan tidur dalam satu tempat tidur. Pada saat bangun pagi sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman bibir dengan posisi miring, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-4 membuka celana masing-masing sampai sama-sama telanjang bulat, saling mengulum (oral) penis secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan melakukan onani masing-masing dengan posisi tidur terlentang sampe mengeluarkan sperma di atas perut masing-masing, setelah dibersihkan dengan tissue kemudian Terdakwa dan Saksi-4 bersama-sama ke kamar mandi untuk melaksanakan mandi. Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 berangkat ke Pusdiklat Bahasa Kemhan di Pondok Labu Jakarta Selatan untuk mengikuti Test KIBA dan KIBI sampai dengan pukul 10.00 WIB. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kost-kostan di Cijantung sekira pukul 12.00 WIB. Di dalam Kost-kostan Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan, berciuman bibir. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju masing-masing sampai dengan telanjang bulat. Terdakwa dan Saksi-4 saling menciumi pipi, bibir, leher dan dada, kemudian Saksi-4 mengulum (oral) penis Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit, begitu pula sebaliknya secara bergantian dan dilanjutkan masing-masing melakukan onani sampai dengan mengeluarkan sperma diatas perut masing-masing. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 ke kamar mandi membersihkan kemaluan masing-masing, dilanjutkan berbenah. Setelah itu Terdakwa pulang kesatuan Fasharkan Mentigi dan Saksi-4 kembali ke Serang.

- b. Sekira bulan Januari 2019 Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali
Hal. 41 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



dengan Saksi-4 di dalam kamar Mess Welang TNI AL, yang diawali dengan Saksi-4 mengirimkan WhatsApp kepada Terdakwa dengan isi berita bahwa Saksi-4 mau datang ketempat Terdakwa di daerah Tanjung Uban Mentigi dengan maksud jalan-jalan ke Batam beli barang-barang dikarenakan adanya sisa cuti dari Saksi-4. Akan tetapi Terdakwa melarang dikarenakan sibuk dan takut Terdakwa tidak dapat menemani Saksi-4, namun Saksi-4 beralasan tidak apa-apa yang penting Saksi-2 main dulu ke daerah tempat Terdakwa berada dan akhirnya diperbolehkan oleh Terdakwa untuk datang ke Mess Welang Tanjung Uban Mentigi. Sesampainya di Mess Terdakwa, Saksi-4 sempat sakit demam lalu tidur dikamar Terdakwa dengan kasur yang sama. Sekira pukul 23.00 WIB, ketika akan tidur Terdakwa dan Saksi-4 berpelukan mesra dan berciuman bibir layaknya pria dan wanita namun dikarenakan Saksi-2 masih sakit akhirnya langsung tidur. Keesokannya paginya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman mesra. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saling membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat, berciuman dan berpelukan lagi. Kemudian Terdakwa mengulum (oral) penis Saksi-4, begitu pula sebaliknya secara bergantian dilanjutkan onani masing-masing sampai dengan mengeluarkan sperma diatas perutnya masing-masing. Selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa masuk ke kamar mandi membersihkan badan dan mandi pagi, selanjutnya Terdakwa berangkat dinas dan kembali ke Mess sekira pukul 15.30 WIB lalu mengobrol-ngobrol tentang rencana Terdakwa untuk menikah. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 masuk kamar lalu tidur berdua dalam satu tempat tidur, kemudian saling berpelukan mesra dan berciuman bibir dengan posisi tidur miring dan membuka celana masing-masing sampai lutut, saling melakukan oral seks dengan posisi tidur miring. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu membuka baju masing-masing sampai dengan telanjang bulat. Kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman mesra lalu melakukan onani masing-masing sampai sama-sama mengeluarkan sperma (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 dan begitu sebaliknya Saksi-4 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 bersama-sama masuk ke kamar mandi membersihkan alat kelamin masing-masing.

c. Sekira awal bulan Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-4 bertemu kembali di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan, dimana Terdakwa dan Saksi-4 pada awalnya tinggal di Mess yang berbeda, Terdakwa tinggal di Mess Perwira yaitu dengan Lettu Viyan (TNI AD) dan satu lagi juga berpangkat Letda namun Terdakwa lupa nama sedangkan Saksi-4 tinggal di Mess Bintara (saat itu posisi kamar penuh). Pada akhir Maret 2019 (tanggal lupa) sebagian Siswa penutupan pendidikan dan banyak kamar kosong. Dari Kepala Kursus diperbolehkan untuk menyesuaikan pindah kamar, dengan pertimbangan di kamar Terdakwa tidak ada meja belajar kemudian Terdakwa berdiskusi dengan Saksi-4 untuk pindah kamar yang ada meja belajarnya. Sekira bulan April 2019 (tanggal lupa) Terdakwa dan Saksi-4 tidur dikamar yang sama yaitu di Mess yang letaknya disisi kiri Mess Wan TNI namun Terdakwa lupa nomor kamarnya, pindah sekira pukul 17.00 WIB. Di dalam kamar ada dua tempat tidur, satu tempat tidur digunakan Terdakwa dan satu tempat tidur lagi digunakan oleh Saksi-4. Setelah Terdakwa berbenah (pindahan),

Hal. 42 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 berpelukan dan berciuman bibir ditempat tidur selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit setelah itu Saksi-4 pindah ketempat tidurnya. Besok paginya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 melaksanakan ibadah dan mandi (pembersihan badan), sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menuju keruang makan dan sekira pukul 06.20 Terdakwa sudah dilapangan apel dilanjutkan kegiatan belajar mengajar dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar Mess. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tidur ditempat tidur Saksi-4, kemudian saling berpelukan dan berciuman bibir layaknya pria dan wanita. Setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama terangsang, kemudian membuka bajunya masing-masing sampai sama-sama telanjang bulat. Terdakwa dan Saksi-4 berpelukan dan berciuman bibir lagi, leher, dada dan saling mengulum (oral seks) penis dengan posisi tidur miring selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit. Terdakwa dan Saksi-4 bergantian terlentang di bawah dan melakukan oral seks kemudian saling berbaring dan melakukan onani sendiri-sendiri selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan bersama-sama mengeluarkan sperma (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 dan sebaliknya Saksi-4 mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa), kemudian membersihkan sperma masing-masing dengan tissue dan bersama-sama menuju kamar mandi membersihkan alat kelamin, dilanjutkan tidur sampe besok paginya.

d. Pada pertengahan bulan Juni 2019 (Saksi-4 sudah penutupan pendidikan) sekira pukul 23.00 WIB satu hari sebelum Saksi-4 melaksanakan penutupan Pendidikan, Terdakwa tidur ditempat tidur Saksi-4 awalnya mengobrol tentang persiapan Terdakwa yang akan menikah dengan wanita dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 setelah ini mereka fokus dengan keluarga sendiri-sendiri dan Saksi-4 mengatakan anggap sebagai saudara saja. Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman bibir, setelah Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama terangsang, lalu membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat. Terdakwa dan Saksi-4 saling mengulum (oral seks) penis dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-4 di atas dan sekira 1 (satu) menit saling berganti posisi sampai dengan sama-sama mengeluarkan sperma (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 dan begitu sebaliknya Saksi-4 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 secara bersama-sama masuk kamar mandi membersihkan alat kelamin masing-masing, dilanjutkan tidur sampe besok paginya.

5. Bahwa benar Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang dilakukan di dalam kamar mandi Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan yang terjadi sekira bulan April 2019 pukul 05.00 WIB dengan cara sama-sama masuk ke dalam kamar mandi dan membuka baju masing-masing, membasahi badan, saling berpelukan, berciuman bibir layaknya pria dan wanita. Terdakwa dengan posisi berdiri dan Saksi-4 posisi jongkok mengulum (oral) penis Terdakwa demikian dilakukan secara bergantian lebih kurang 1 (satu) sampai 2 (dua) menit selanjutnya masing-masing melakukan onani sendiri (Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 dan begitu sebaliknya Saksi-4 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa), setelah itu dilanjutkan mandi dan mengikuti kegiatan

Hal. 43 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VIII/2022



belajar mengajar di Pusdiklat.

6. Bahwa benar menurut penjelasan Terdakwa, keadaan kamar di Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan berupa satu kamar los, dua tempat tidur, satu kamar mandi, satu kunci kamar (kunci cadangan Terdakwa tidak tahu ada pada siapa), jika kamar tidak terkunci semua Siswa yang melaksanakan kursus bahasa sewaktu-waktu bisa masuk kamar Mess dan Terdakwa menyadari dan mengetahui memang tidak semestinya kamar Mess Pusdiklat Bahasa tersebut dijadikan Terdakwa dan Saksi-4 untuk melakukan penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT).

7. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang dilakukan dengan Saksi-4 antara bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 pernah didokumentasikan dengan cara difoto dan divediokan di Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pemotretan dan video perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Saksi-4, ada yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri menggunakan Handphone (merk Iphone 6) dan juga di foto dan divideokan oleh Saksi-2 menggunakan Handphone (merk lupa) milik Saksi-4. Adapun Iphone 6 milik Terdakwa diakui sudah dibuang oleh Terdakwa ditengah laut pada saat menyebrang dari Tanjung Uban ke Batam pada tanggal 14 Agustus 2019 dikarenakan Terdakwa panik saat dipanggil oleh Dispamal dan terdapat dokumentasi Terdakwa bersama Saksi-4 di dalamnya.

9. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Saksi-4 didokumentasikan dengan model foto berduaan sama-sama berpakaian dinas dan berpakaian preman, ada foto yang dipeluk dan dicium serta model foto ketika Saksi-4 mengulum (oral) penis Terdakwa yang disimpan di Handphone milik Terdakwa dan Saksi-4. Untuk model foto biasa pernah di Upload Terdakwa di media sosial Instagram Terdakwa dengan nama Azzulmi88 yang digunakan sejak tahun 2017 dan sudah tidak digunakan lagi sejak awal Agustus 2019 (setahu Terdakwa sudah di hack), sedang foto-foto yang ekstrim (mengulum penis) tidak pernah di Upload di media sosial (Instagram)hanya disimpan untuk konsumsi pribadi.

10. Bahwa benar Terdakwa membenarkan dan mengakui 12 (dua belas) lembar foto-foto yang diperlihatkan Penyidik yang memperlihatkan Saksi-4 sedang mengulum (oral) penis Terdakwa yang dilakukan dikamar Mess Pusdiklat Bahasa Kemhan Pondok Labu Jakarta Selatan.

11. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Saksi-4, tidak dengan cara memasukkan penis kedalam anus dikarenakan menurut Terdakwa beresiko besar terjangkit penyakit HIV/AIDS dan Terdakwa tidak pernah melakukan adegan seks melalui media sosial.

12. Bahwa benar Terdakwa mengaku mulai suka ingin melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) sejak bulan November 2018 dimana awal mulanya Terdakwa pusing dengan pekerjaan dan sering mendapat perhatian dari Saksi-4 dengan cara menanyakan kabar, sedang apa, mengingatkan makan, bekerja yang baik dan membuka peluang bila ada permasalahan dapat meminta nasehat dan saran dari Saksi-4 yang lama kelamaan membuat

Hal. 44 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Terdakwa merasa nyaman dengan Saksi-4 dan Terdakwa menganggap saudara sendiri sampai akhirnya terjadi perbuatan penyimpangan seksual (LGBT). Adapun Saksi-4 sebelumnya tidak pernah mengalami atau memiliki riwayat trauma seksual/perlakuan tidak baik terkait masalah seksual sewaktu masih kecil/sebelum dewasa.

13. Bahwa benar cara Terdakwa mengenali dan mengetahui orang-orang yang memiliki perilaku penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dari penampilannya seperti waria, pembawaannya dengan gaya lembut, gerak-gerik dan sikapnya kemayu seperti wanita.

14. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 saat melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) tidak pernah memberikan uang dan barang kepada Saksi-4 demikian pula sebaliknya Saksi-4 tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan penyimpangan seksual dengan orang lain selain dengan Saksi-4.

15. Bahwa benar tidak ada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) namun dilakukan Terdakwa dikarenakan Saksi-4 baik dan perhatian kepada Terdakwa demikian pula sebaliknya Terdakwa baik dan perhatian kepada Saksi-4.

16. Bahwa benar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) tersebut sering ditekankan setiap apel satuan oleh pengambil apel dan ST tersebut juga sering dibacakan oleh Saksi sebagai Bama Fasharkan Mentigi disaat apel maupun jam komandan.

17. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 mengetahui Terdakwa juga ikut didalam anggota yang mengikuti apel dan jam komandan pada saat pemberitahuan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) tersebut sehingga Terdakwa mengetahui tentang larangan ST Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

18. Bahwa benar perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) LGBT tidak dibenarkan oleh kedinasan TNI Cq TNI AL karena dilarang dan bertentangan dengan ketentuan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit serta dilarang oleh agama.

19. Bahwa benar Surat Telegram tersebut mengandung perintah bagi semua prajurit dan perintah tersebut sudah berulang kali disampaikan Pimpinan saat sosialisasi tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

20. Bahwa benar perintah dalam Surat Telegram tersebut memuat kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas

Hal. 45 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VIII/2022



militer yang dikeluarkan oleh Pimpinan TNI.

21. Bahwa benar Panglima TNI memiliki wewenang dalam menerbitkan Surat Telegram yang merupakan aturan yang berlaku bagi semua prajurit TNI yang berada di bawahnya komandonya.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perilaku seks menyimpang sesama jenis yang Terdakwa lakukan selama ini dilarang di lingkungan TNI bahkan di agama dan Terdakwa sudah mengetahui Surat Telegram tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa sudah mengetahui adanya perintah pimpinan berisi larangan bagi prajurit melakukan hubungan badan dengan sesama jenis (LGBT), dan bagi pelakunya akan ditindak tegas dengan dipecat dari dinas keprajuritan, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, penerapan hukum terhadap prajurit TNI pelaku homoseksual atau lesbian Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf d Rumusan Hukum Kamar Militer menyatakan pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer, Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima dan menolak pembelaan (*pleedooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait tentang pembuktian unsur-unsur Dakwaan.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-

Hal. 46 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VIII/2022



wenang.

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan Personel TNI menunjukkan Terdakwa memiliki perilaku yang sangat merugikan kepentingan kedinasan, padahal Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut melanggar norma agama dan norma kesusilaan, Terdakwa pernah mendengar adanya Surat Telegram Kasal tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak memperdulikan aturan serta perintah yang telah digariskan oleh Pimpinan di lingkungan TNI.

2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan Personel TNI, padahal perbuatan ini yang sangat dilarang dan tabu terjadi di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) telah melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan bertentangan dengan Surat Telegram yang dikeluarkan Panglima TNI serta merugikan dan merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa serta dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya disamping itu membahayakan diri Terdakwa sendiri karena dapat terkena berbagai penyakit seksual menular.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa merasakan kenikmatan apabila melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, hal tersebut merupakan suatu motivasi yang tidak sepatutnya dimiliki oleh seorang Prajurit TNI, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat tercela dan merugikan kesatuan serta sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk
Hal. 47 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf d Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Letda Laut (K) dengan jabatan Paur Kesla BK Fasharkan Mentigi, Lantamal IV.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang berpangkat Perwira seharusnya dapat menjadi contoh bagi bawahannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa, yang justru mengajak bawahannya, atasannya bahkan bersama orang sipil melakukan perbuatan seksual yang menyimpang yang sangat tabu dilakukan di lingkungan TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan ini sudah berulang kali dilakukan Terdakwa padahal perbuatan ini telah dilarang berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI, semestinya Terdakwa wajib menghindari larangan tersebut.

2) Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan hubungan seksual sesama jenis sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI, tetapi hal ini tidak membuat Terdakwa tersadar akan kesalahannya, tetapi justru berulang kali melakukan



hubungan seksual yang menyimpang padahal perbuatan ini berpotensi menularkan berbagai macam penyakit.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

1) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI di masyarakat dan merusak pola pembinaan disiplin di kesatuan karena memanfaatkan tempat salah satunya mess kesatuan untuk melakukan perbuatan yang sangat terlarang dan tercela bagi seorang prajurit TNI.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2017 sehingga dipandang Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI, dengan demikian dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI Terdakwa sudah mengetahui mana yang merupakan perintah harus dikerjakan dan mana perintah yang tidak boleh dilakukan, perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan kewibawaan satuan TNI.

2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual /lesbian), oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin prajurit TNI

Hal. 49 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VIII/2022



dimana setiap prajurit patuh dan taat pada pimpinan;

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa; dan
3. Terdakwa berpangkat perwira.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; dan
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada dakwaan alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.
- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hekekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta dengan melihat hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 190 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Terdakwa sebelumnya tidak ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri serta mempermudah eksekusi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan..
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa suart-surat:
1. 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI Terdakwa atas nama Letnan Dua Laut (K) xx.xxxxx xxxxx NRP 22585/P.
 2. 12 (dua belas) lembar Foto Terdakwa atas nama Letnan Dua Laut (K) xx.xxxxx xxxxx NRP 22585/P dengan Saksi-2 atas nama Sersan Mayor Xxx xxxxx NRP 21040288790885.

Hal. 50 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VIII/2022



3. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

4. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 yang isinya tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

Barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Meningat : Pasal 103 Ayat (1) *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: xx.xxxxx xxxxx, Letda Laut (K) NRP 22585/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidaktaatan yang disengaja”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI Terdakwa atas nama Letnan Dua Laut (K) xx.xxxxx xxxxx NRP 22585/P.

b. 12 (dua belas) lembar Foto Terdakwa atas nama Letnan Dua Laut (K) xx.xxxxx xxxxx NRP 22585/P dengan Saksi-2 atas nama Sersan Mayor Xxx xxxxx NRP 21040288790885.

c. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

d. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2020 yang isinya tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 28 November 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, dan Sunti Sundari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 serta Subiyanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 106000061130681, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang

Hal. 51 dari 52 hal Putusan Nomor 196-K/PM.II-08/AL/VII/2022



sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer, I Made Adyana, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum, Deborah Kosterina, S.H., Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 23226/P dan Taufik Santoso, S.H., Sersan Kepala Nav NRP 84417 Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11140028580589 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 106000061130681

Panitera Pengganti,

TTD

Andre Jaguar, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11140028580589